



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiundiukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025 .

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada tahun selanjutnya,

sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Madiun, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun



Arang Sulistijono, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003261991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025 merupakan fase transisi karena penyusunan laporan kinerja pada tahun ini mengacu pada dua kerangka perencanaan, yaitu dokumen RPD/Periode Transisi dan penyesuaian indikator kinerja baru berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya mencerminkan hasil pelaksanaan target dalam dokumen transisi, namun juga menunjukkan kesiapan implementasi indikator baru yang mulai digunakan untuk siklus Renstra yang berjalan.

Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berada dalam fase penyesuaian tata kelola, metode pengukuran, dan penyediaan data dukung. Beberapa indikator yang baru diberlakukan pada tahun ini masih melalui proses validasi baseline sehingga realisasi capaian baru dapat menggambarkan progres awal. Kondisi ini wajar mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi Renstra 2025–2029.

Capaian sasaran strategis Meningkatkan Kemudahan Berusaha

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP dengan rumus hitung yaitu Nilai Akhir Kinerja merupakan gabungan dari bobot komponen PTSP dan komponen PPB

$$\text{Nilai Kinerja} = (\text{Skor Kinerja PTSP} \times W_1) + (\text{Skor Kinerja PPB} \times W_2)$$

- **Skor Kinerja PTSP:** Mengukur efisiensi pelayanan, sarana prasarana, dan SDM.
- **Skor Kinerja PPB:** Mengukur kemudahan perizinan, kesesuaian tata ruang, dan pengawasan.
- **W1 & W2:** Bobot yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM (biasanya PPB memiliki bobot lebih besar karena fokus pada percepatan berusaha). Dibandingkan Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (Tiga) Program, yakni Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 88 (Nilai), sampai dengan bulan Desember 2025 Tidak ada realisasi , hal ini disebabkan BKPM tidak melaksanakan penilaian untuk tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran. Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tidak tercapai dengan capaian sebesar 0%.

Sejalan dengan penyesuaian perencanaan periode 2025-2029, mulai Tahun 2025 juga diperkenalkan sasaran dan indikator baru, antara lain:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah
Dengan indikator : Pertumbuhan jumlah pelaku usaha (%)
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Dengan indikator : Indeks Pelayanan Publik (Indeks)

baseline, pemutakhiran SOP pengukuran, dan konsistensi metode pelaporan antar unit pelaksana.

Penyesuaian indikator ini turut berdampak pada pola capaian kinerja tahun ini, di mana realisasi target berada pada fase pemetaan kondisi awal (baseline building) dan penyelarasan terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, capaian kinerja tahun ini tidak hanya mencerminkan output program, melainkan juga kesiapan sistem evaluasi kinerja yang lebih terukur dan adaptif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai periode konsolidasi awal menuju tata kelola kinerja yang lebih akurat, sistematis, dan berorientasi hasil. Dengan peningkatan kualitas data, konsistensi metode pengukuran, serta penguatan kapasitas pelaksana, capaian kinerja pada tahun berikutnya diharapkan dapat menunjukkan peningkatan yang lebih optimal dan mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Renstra 2025–2029.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja	11
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	12
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	12
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	13
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	13
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	14
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	15
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	15

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	16
3.2 Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	6
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	6
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	7
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	8
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	9
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	12
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	12
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	13
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	13
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	14
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	15
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	16
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah

ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas:

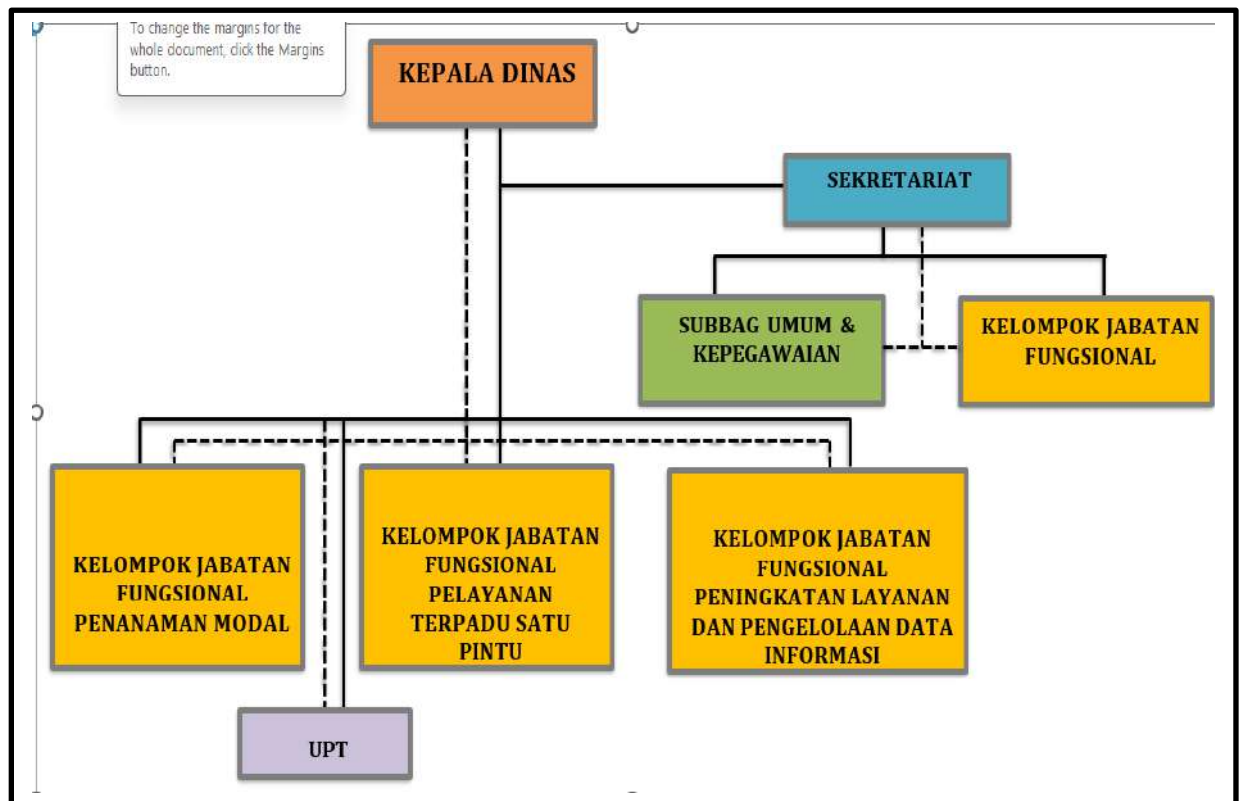
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Madiun. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021



1.2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.

3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP
- e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset serta barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional** Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
- c. pengembangan potensi dan peluang penanamn modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negri
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal ada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberia informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Data dan Inovasi Layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan pedoman, pengelolaan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi data perizinan dan non perizinan, data penanaman modal, data layanan Publik serta kegiatan inovasi layanan;
 - b. penyajian sistem informasi data serta inovasi layanan;
 - c. pengembangan dan perawatan terhadap sistem informasi dan data;

- d. penganalisaan, pengkajian, pengkoordinasian, perumusan inovasi Pelayanan Publik ;
- e. pengintegrasian pelayanan pada MPP dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik ;
- f. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Data dan Inovasi layanan.

1.2.1.2. Dukungan Sumber Daya

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai unit pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Dukungan sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada DPMPTSP Kabupaten Madiun.

➤ Sumber Daya Manusia Aparatur

Sebagai pelaksana teknis di penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, DPMPTSP Kabupaten Madiun membutuhkan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kompetensi SDM Aparatur dapat diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah daerah. Kondisi SDM Aparatur di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki jumlah pegawai yang belum memadai, yaitu sebanyak 33 orang, terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang PPPK dan 3 orang PPPK Paruh Waktu. Mengingat terbatasnya jumlah ASN dan meningkatnya beban kerja operasional, ada penambahan tenaga kerja melalui penyedia jasa lain (outsourcing) sebanyak 12 orang untuk posisi Petugas resepsionis, petugas keamanan dan Petugas Kebersihan pada tahun

anggaran 2025. Pada Tabel 1.1. dapat terlihat perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dengan jumlah pegawai existing dimana hanya mampu terpenuhi 50% dari total kebutuhan formasi. Terutama pada formasi jabatan fungsional seperti Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai DPMPTSP mayoritas berlatar belakang Sarjana (S1) dimana artinya kualifikasi pegawai sudah sesuai dengan formasi pada peta jabatan. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka masih diperlukan penambahan kuantitas karyawan dengan kompetensi yang baik. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan DPMPTSP dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pelayanan publik yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya melalui pendidikan dan pelatihan.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	JABATAN	FORMASI		PEGAWAI		JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFI KASI	JML	KUALIFI KASI	L	P
1	KEPALA DINAS	1	S1	1	S2	1	-
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	2	S1	0	-	-	-
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	4	S1	1	S1	-	1
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	2	S1	0	-	-	-
5	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA	2	S1	2	S1/S2	1	1
6	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	5	S1/D4	1	S1	-	1
7	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	6	S1/D4	3	S1	3	-
8	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	3	S1/D4	0	-	-	-
9	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	5	S1/D4	4	S1	-	4

10	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	7	S1/D4	3	S1	-	3
11	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	1	S1/D4	1	S1	1	-
12	Penelaah Teknis Kebijakan	5	S1/D4	0	-	-	-
13	Pengolah Data dan Informasi	4	S1/D4	3	S1/SLTA	2	1
14	Pengadministrasi Perkantoran	2	SMA	0	-	-	-
15	Fasilitator Bahasa Isyarat	1	S1/D4	0	-	-	-
SEKRETARIAT							
16	SEKRETARIS	1	S1	1	S2	-	1
17	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	S1	1	S2	1	-
18	PERENCANA AHLI MUDA	1	S1	1	S2	-	1
19	Perencana Ahli Pertama	2	S1/D4	0	-	-	-
20	Penelaah Teknis Kebijakan	3	S1/D4	1	S1	-	1
21	Pengolah Data dan Informasi	4	S1/D4	2	S1/SLTA	-	2
22	Pengadministrasi Perkantoran	5	SLTA	5	SLTA	4	1
23	Arsiparis Terampil	1	S1/D4	0	-	-	-
24	Operator Layanan operasional	2	SLTA	2	SLTA	2	-
25	Pengelola Umum Operasional	1	SD/SMP	1	SLTP	1	-
JUMLAH		71		33		16	17

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	PNS	PPPK	PPPK Paruh waktu	Jumlah	%
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	1	1	3
3.	SLTA	5	4	2	11	33
4.	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	-
5.	Sarjana (S1)	14	2	-	16	49
6.	Pasca Sarjana (S2)	5	-	-	5	15
Jumlah		24	6	3	33	100

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Non ASN (Outsourcing)
Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1.	Tenaga Administrasi	5	S1/SLTA
2.	Tenaga Kebersihan	4	SLTA
3.	Tenaga Keamanan	3	SLTA
Jumlah		12	

➤ **Sarana dan Prasarana**

Dari segi sarana prasarana, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menempati Gedung Mal Pelayanan Publik yang sangat memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat seperti penyediaan perangkat teknologi informasi, peremajaan gedung, kenyamanan ruang tunggu dan toilet serta ketersediaan kendaraan operasional pelayanan. Dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini diharapkan DPMPTSP Kabupaten Madiun kedepannya dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat menjadikan Kabupaten Madiun sebagai kawasan yang diperhitungkan oleh para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		Unit	(Rp)		Unit	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Electric Generating Set Lainnya (Dst)	2	175.130.625		-	-	
2	Pompa Air	1	1.500.000				
3	Station Wagon	5	1.110.917.239		-	-	
4	Sepeda Motor	7	100.693.000		-	-	
5	Global Positioning System	3	18.236.800				
6	Alat Ukur Universal Lainnya (Dst)	1	4.097.500,00				
7	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inchi)	2	5.500.000,00				
8	Mesin Fotocopy Folio	1	14.883.000,00				
9	Lemari Besi/Metal	7	71.420.000		-	-	
10	Lemari Kayu	4	9.339.000		-	-	
11	Rak Besi	5	24.942.500		2	1.125.000	
12	Rak Kayu	6	10.340.000		-	-	
13	Filing Cabinet Besi	13	28.548.000		-	-	
14	Lemari Katalog	3	19.305.000		-	-	
15	Lemari Kaca	1	50.000		-	-	
16	CCTV Camera Control Television System	2	36.377.000				
17	White Board	2	2.310.000				
18	Alat Penghancur Kertas	4	22.664.000				
19	Mesin Absensi	1	2.984.547		1	3.385.000	
20	LCD Projector/Infocus	6	50.562.000				
21	Mesin Antrian	3	77.963.000				
22	Papan Nama Instansi	-	-		1	975.000	
23	Alat Kantor Lainnya	5	25.247.000				
24	Meja Kerja Kayu	6	64.050.000				
25	Kursi Besi/Metal	14	3.810.000				
26	Meja Rapat	16	35.500.000				
27	Meja Resepsionis	30	74.480.900				
28	Meja Bayi	1	1.496.000				
29	Meja 1/2 Biro	6	640.000				
30	Kursi Rapat	1	990.000				
31	Kursi Tamu	2	350.000				
32	Kursi Putar	16	19.234.000				
33	Kursi Biasa	1	2.500.000,00				
34	Bangku Tunggu	34	50.560.000				
35	Bangku Injak	4	6.160.000				
36	Publik Astari (Pembatas Antrian)	18	27.964.200				
37	Sofa	33	156.795.000				
38	Meubelair Lainnya	3	38.814.825,28				
39	Lemari Es	2	5.093.000				

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		Unit	(Rp)		Unit	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	A.C. Split	53	351.106.500				
41	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	2.900.000,00				
42	Kipas Angin	1	1.320.000,00				
43	Televisi	11	79.276.000				
44	Sound System	3	31.322.900				
45	Microphone	1	2.250.000				
46	Camera Video	3	18.876.000				
47	Tangga Aluminium	1	1.750.000,00				
48	Kaca Hias				1	400.000	
49	Mimbar/Podium	1	3.950.000,00				
50	Handy Cam	1	6.957.500,00				
51	Alat Rumah Tangga Lain Lain	10	32.369.575				
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	680.000				
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	17.193.000				
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	4.983.000				
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	9.631.600				
56	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	40	41.492.000,00				
57	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	92.095.000				
58	Buffet Kayu	1	1.390.000,00				
59	Professional Sound System	1	6.710.000,00				
60	Camera Electronic	1	2.995.900,00				
61	Camera Digital	4	45.696.250				
62	Clipp On	1	2.750.000,00				
63	Alat Studio Video Lainnya	2	14.894.500				
64	Telephone (PABX)	2	32.761.000				
65	Telephone Mobile	6	38.229.250				
66	Dehumidifier (Humidity Control)	1	4.250.000,00				
67	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	2	5.786.000		-	-	
68	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	1	49.500.000		-	-	
69	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	1	2.090.000		-	-	
70	P.C Unit	35	377.498.900		-	-	
71	Laptop	33	390.016.030				
72	Peralatan Mainframe	1	1.450.000,00		-	-	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		Unit	(Rp)		Unit	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lainnya (Dst)						
73	Speaker Komputer	2	3.025.000,00		-	-	
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	149.521.250		8	15.985.000	
75	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	62.770.700				
76	Server	1	26.400.000		-	-	
77	Router	2	8.568.000		-	-	
78	Modem	2	660.000		-	-	
79	Peralatan Jaringan Lainnya	3	5.833.200				
80	Tenda	1	1.430.000,00		-	-	
81	Automatic Transfer Switch (ATS) Dan Automatic Change Oer Swi	1	21.284.250,00		-	-	
82	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.855.084.372,07		-	-	
83	Bangunan Tempat Kerja Lain Lain (Dst)	1	38.850.000,00		-	-	
84	Bangunan Tempat Parkir	1	181.609.461		-	-	
85	Jaringan Distribusi Lain Lain	1	13.173.489,		-	-	

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun:

Tabel 1.12 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun (2025)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp. 6,424,264,753,00
APBD	Tahun n	Rp. 6,752,248,638,00

Sumber	Tahun	Jumlah
SumberLainnya (Jika Ada)		Rp. 0,00

Sumber :APBD DPMPTSP Tahun 2024 dan 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi
	Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
3.2	Realisasi Anggaran
	Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	PENUTUP
	Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	
1	Perjanjian Kinerja.
2	Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2025-2029 Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah Meningkatnya realisasi investasi. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun:

Tabel 2.13 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya realisasi investasi			Nilai Realisasi Investasi (Rp)	2,5 T	3 T	3,5 T	4 T	4,5 T
				ICOR (Indeks)	32,72	32,85	32,98	33,12	33,26
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,72	32,85	32,98	33,12	33,26
		1.1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha (%)	15	15	15	15	15
		1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Periode 2025-2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya realisasi investasi	1.1	Nilai Realisasi Investasi	Rp,	Nilai realisasi investasi adalah jumlah total dana yang benar-benar telah ditanamkan atau direalisasikan oleh pelaku usaha (investor), baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dalam suatu wilayah dan periode tertentu.	Nilai realisasi investasi diperoleh dari data LKPM. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala	Aplikasi OSS-RBA dan LKPM
		1.2	ICOR	Indeks	ICOR adalah indikator makroekonomi yang mengukur tingkat efisiensi investasi dalam menghasilkan tambahan output atau pertumbuhan ekonomi	Membandingkan jumlah tambahan modal (investasi) dengan jumlah tambahan output (pendapatan) dalam periode waktu tertentu $ICOR = \Delta K / \Delta Y$ ΔK adalah penambahan stok modal (investasi) dan ΔY adalah penambahan	Bapperida + BPS

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
						output atau pendapatan	
		1.3	Pembentukan Modal Tetap Bruto		adalah pengeluaran unit produksi (perusahaan, pemerintah, atau rumah tangga) untuk memperoleh barang modal baru atau bekas yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun, dikurangi dengan pelepasan (penjualan) aset tetap tersebut selama periode akuntansi tertentu.	menjumlahkan total perolehan aset tetap (bangunan, mesin, peralatan, dll.) selama periode tertentu, kemudian mengurangi total pelepasan aset tetap (misalnya penjualan aset) yang terjadi pada periode yang sama	Bapperida + BPS
2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah	2.1	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha	%	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha adalah rasio yang menunjukkan persentase perubahan (peningkatan atau penurunan) total jumlah unit usaha atau entitas bisnis dalam suatu wilayah dan sektor	Jumlah pelaku usaha tahun N - (N-1) dibagi jumlah pelaku usaha (N-1) dikali 100	DPMPSTP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				tertentu pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah pada periode sebelumnya.		
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	3.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk usaha adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah (kementerian, lembaga, pemerintah daerah) dalam memberikan layanan kepada sektor privat atau pelaku usaha.	menjumlahkan skor dari setiap aspek yang telah diberikan bobot tertentu	Bagian Organisasi

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 . Berikut

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya realisasi investasi.			Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	2,5 T
				ICOR	Indeks	4,24
				Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	32,72
		1.1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha (%)	%	15
		1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,5 Triliun
1.1	Meningkatnya kemudahan berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	88 Nilai

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten MadiunTahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.151.718.144,00	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 57.831.900,00	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 106.733.800,00	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 134.949.000,00	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 250.000.000,00	APBD
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 101.015.794,00	APBD

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan DPMPTSP
Kabupaten Madiun
Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Iklim Penanaman Modal	Nilai/ Indeks	4	44.512.500,00
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	1	7.015.000,00
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	1	2.020.000,00
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	5	4.995.000,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Proyek	2	37.497.500,00
Penyusunan Rencana Umum PM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman	dokumen	1	37.497.500,00

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
	Modal Daerah Kabupaten/Kota			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Penanaman Modal	Minat	5	127.982.200,00
Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Minat Investasi yang dilaksanakan	Persen	100	127.982.200,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	127.982.200,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaporan LKPM oleh pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku)	Persen	57	250.000.000,00
Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Perusaha an	475	250.000.000,00
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kegiatan Usaha	10	66.298.000,00

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	15	183.702.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	91	177.020.000,00
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan MPP	Nilai	90	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah kunjungan loket di MPP	Orang	57.500	177.020.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2.020.000,00
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2.500	140.000.000,00

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1150	35.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	Nilai	87	101.015.794,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pelayanan data informasi urusan penanaman modal yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	100	101.015.794,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	15	101.015.794,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,3	1.800.300,00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	87	6.039.917.844,00
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	79	10.000.000,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	90	1.800.300,00

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	1.800.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	Persen	100	4.452.248.638,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	4.452.248.638,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan administrasi umum dan kebutuhan rumah tangga yang dilaksanakan	Laporan	2	377.983.578,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	140.440.372,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	21.225.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	19.071.206,00

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	172.247.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5	10.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Laporan	2	260.598.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	6	78.598.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	182.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	Laporan	4	714.006.728,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	264.221.334,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	449.785.393,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Laporan	4	245.080.900,00

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	180.115.620,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	39.965.280,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000,00
TOTAL ANGGARAN				6.752.248.638,00

*Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
DPMPTSP Kab Madiun Tahun 2025*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 1 (satu) bulan Oktober tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	2,5 Triliun
		ICOR (Indeks)	4,24
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,72
1.1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha (%)	15
1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,20

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.051.718.144,00	P-APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 44.512.500,00	P-APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 127.982.200,00	P-APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 177.020.000,00	P-APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 250.000.000,00	P-APBD
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 101.015.794,00	P-APBD
	Jumlah	Rp. 6.752.248.638,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Renstra transisi/RPD 2024-2026 dan PK Periode Terkait

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 . Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP
Kabupaten Madiun Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori	Sumber Data
1.	Tujuan : <i>Meningkatnya Investasi Daerah</i>					
	Nilai Realisasi Investasi	2,5 Triliun Rupiah	2,4 Triliun Rupiah	97.02	Baik	Data LKPM
2.	Sasaran : <i>Meningkatnya kemudahan berusaha</i>					
	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	88	0,00	0,00	-	Hasil Penilaian oleh BKPM

Sumber : *Dokumen Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2025...*

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja untuk “*Tujuan*” yang diukur dengan indikator Nilai Realisasi Investasi. Realisasi investasi di Kabupaten Madiun terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2025, nilai realisasi investasi mencapai Rp 2.425.582.874.788 (2,4 Triliun) atau tercapai 97.02 % dari target 2,5 Triliun yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun. Nilai ini naik 5,43% dari capaian tahun 2024 yaitu Rp 2.300.631.226.490. Walaupun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Target tahun 2025 tidak tercapai yang sebagian besar karena faktor eksternal, yaitu :

1. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi sektoral pusat yaitu dengan terbitnya SE Menteri Pertanian tanggal 16 Mei 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Surat Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, sehingga banyak perizinan tertunda di tingkat teknis sektoral atau investor menunda investasi di kabupaten Madiun;

2. Kendala kesesuaian tata ruang (RTRW, RDTR, LP2B, dan LSD) mengakibatkan banyak izin lokasi investasi terhambat.
3. Perubahan sistem di OSS RBA yaitu adanya penyesuaian KBLI dan persyaratan sektoral di OSS;
4. Kewenangan teknis berada di OPD sektoral (DPUPR, DLH, Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan).

Nilai realisasi ini diperoleh dari pelaporan LKPM oleh pelaku usaha Non UMK dan UMK. Berikut data rincian pelaporan LKPM di tahun 2025.

Data Realisasi Investasi Tahun 2025

No	Kategori Pelaku Usaha	Nilai Modal	Nilai Realisasi (Rp)
1	Usaha Mikro Kecil	< 1 Milyar (Mikro) 1-5 Milyar (Kecil)	Rp 605.817.069.059,00 (24,98 %)
2	Usaha Non UMK	5-10 Milyar (Menengah) > 10 Milyar (Besar)	Rp 1.819.765.805.729,00 (75,02 %)
Jumlah			Rp. 2.425.582.874.788,00

“*Sasaran*” yang diukur dengan indikator Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP tidak ada capaian kinerja. Hal ini disebabkan Penilaian untuk tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditiadakan karena adanya efisiensi anggaran.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun
Tahun 2023-2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	1,1 Triliun Rp	1,8 Triliun Rp	165,97	2,2 Triliun Rp	2,3 Triliun Rupiah	104,57	2,5 Triliun Rp	2,4 Triliun Rp	97.02
1.1	Meningkatnya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	-	83,05	-	86	93,25	108,43	88	-	-

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu *Meningkatnya Investasi Daerah* yang diukur melalui indikator *Nilai Realisasi Investasi*. Tujuan ini selaras dengan tujuan 1 Pertumbuhan Ekonomi pada RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yaitu *Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi*. Tujuan ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Realisasi investasi di Kabupaten Madiun terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2025, nilai realisasi investasi mencapai Rp 2.425.582.874.788 (2,4 Triliun) atau tercapai 97.02 % dari target 2,5 Triliun yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun. Nilai ini naik 5,43% dari capaian tahun 2024 yaitu Rp 2.300.631.226.490. Walaupun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Target tahun 2025 tidak tercapai yang sebagian besar karena faktor eksternal, yaitu :

5. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi sektoral pusat yaitu dengan terbitnya SE Menteri Pertanian tanggal 16 Mei 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Surat Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, sehingga banyak perizinan tertunda di tingkat teknis sektoral atau investor menunda investasi di kabupaten Madiun;
6. Kendala kesesuaian tata ruang (RTRW, RDTR, LP2B, dan LSD) mengakibatkan banyak izin lokasi investasi terhambat.
7. Perubahan sistem di OSS RBA yaitu adanya penyesuaian KBLI dan persyaratan sektoral di OSS;

8. Kewenangan teknis berada di OPD sektoral (DPUPR, DLH, Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan).

Nilai realisasi ini diperoleh dari pelaporan LKPM oleh pelaku usaha Non UMK dan UMK. Berikut data rincian pelaporan LKPM di tahun 2025.

Data Realisasi Investasi Tahun 2025

No	Kategori Pelaku Usaha	Nilai Modal	Nilai Realisasi (Rp)
1	Usaha Mikro Kecil	< 1 Milyar (Mikro) 1-5 Milyar (Kecil)	Rp 605.817.069.059,00 (24,98 %)
2	Usaha Non UMK	5-10 Milyar (Menengah) > 10 Milyar (Besar)	Rp 1.819.765.805.729,00 (75,02 %)
Jumlah			Rp. 2.425.582.874.788,00

nilai realisasi investasi menunjukkan tren positif dengan mengalami kenaikan setiap tahun. Sedangkan persentase capaian terhadap target selalu menurun dikarenakan terdapat kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2025.

Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berusaha dengan indikator sasaran yaitu Nilai Kinerja PTSP dan PBB tidak ada capaian sebagaimana target yang telah ditetapkan, karena di tahun 2025 Kementerian BKPM tidak melaksanakan penilaian kinerja, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran ditingkat kementerian. Dibandingkan dengan capaian di tahun 2023-2024, pada tahun 2023 terdapat realisasi penilaian kinerja dengan hasil 83,05 dan belum ada target, hal ini dikarenakan indikator ini baru ditetapkan sebagai indikator sasaran pada

dokumen rencana strategis tahun 2024-2026. Capaian masing-masing indikator menunjukkan tren positif dimana selalu ada peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di semua aspek layanan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,4 Triliun Rp	2,9 Triliun Rp	82,76
1.1	Meningkatnya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	-	90	-

Sumber : Dokumen Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 2,4 Triliun Rupiah. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 82,76. Data ini menunjukkan bahwa kinerja investasi di Kabupaten Madiun berada pada jalur yang positif (on track), namun masih memerlukan akselerasi strategis untuk menutup celah sebesar 17,24% guna mencapai target akhir periode jangka menengah.

Perbandingan target dan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2025 atau sampai dengan akhir tahun perencanaan jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2024-2026 diuraikan pada Tabel 3.4. Tabel tersebut menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP pada akhir periode pemerintahan di tahun 2026. Sepanjang tahun 2025, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori baik walaupun target realisasi investasi tidak tercapai (97.02%).

Target tahun 2025 tidak tercapai yang sebagian besar karena faktor eksternal, yaitu :

1. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi sektoral pusat yaitu dengan terbitnya SE Menteri Pertanian tanggal 16 Mei 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Surat Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, sehingga banyak perizinan tertunda di tingkat teknis sektoral atau investor menunda investasi di kabupaten Madiun;
2. Kendala kesesuaian tata ruang (RTRW, RDTR, LP2B, dan LSD) mengakibatkan banyak izin lokasi investasi terhambat.
3. Perubahan sistem di OSS RBA yaitu adanya penyesuaian KBLI dan persyaratan sektoral di OSS;
4. Kewenangan teknis berada di OPD sektoral (DPUPR, DLH, Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan).

Data capaian ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan kinerja di tahun tahun berikutnya dimana DPMPTSP diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan sehingga akan berdampak positif pada peningkatan nilai realisasi investasi dan kualitas kemudahan berusaha Kabupaten Madiun.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Intensifikasi Pengawasan Investasi (End-to-End Hedging)

Melakukan pendampingan intensif bagi investor yang telah memiliki komitmen (NIB) namun belum merealisasikan modalnya. Fokus pada debottlenecking untuk mengatasi kendala lapangan seperti masalah lahan atau perizinan teknis.

2. Optimalisasi Digitalisasi Layanan (OSS RBA & LKPM)

Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala. Seringkali realisasi di lapangan tinggi, namun angka yang tercatat rendah karena pelaku usaha kurang tertib administrasi.

3. Penguatan Promosi Investasi Sektoral

Fokus pada sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi (seperti industri pengolahan atau pariwisata daerah). Menggunakan data pemetaan potensi yang ada di SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) Kabupaten Madiun untuk menarik investor spesifik.

4. Sinkronisasi Regulasi Daerah

Memastikan Peraturan Daerah terkait Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan insentif pajak daerah sejalan dengan kebijakan pusat (UU Cipta Kerja) untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi calon investor.

5. Peningkatan Kualitas Layanan MPP

Memperkuat integrasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan teknis (seperti Persetujuan Bangunan Gedung/PBG) menjadi lebih cepat, sehingga modal dapat segera ditanamkan.

6. Evaluasi Berkala dan Self-Assessment

Melakukan tinjauan bulanan terhadap hambatan pencapaian target berdasarkan dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) untuk menyesuaikan strategi promosi yang kurang efektif.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangka t Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkat nya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,4 Triliun Rp	1.931,2 Triliun Rp	147,7 triliun Rp	-	-
1.1	Meningkat nya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	-	-	-	-	-

Sumber :....

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.425.582.874.788 (2,4 T) dengan prosentase capaian 97.02 % dari target yang telah ditetapkan (2,5 T). Jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. Rp147,7 triliun dengan prosentase capaian 100,1% dari target yang telah ditetapkan (147,5 T). Capaian Provinsi yang melampaui target (100,1%) menunjukkan bahwa iklim investasi di Jawa Timur secara umum sangat kondusif. Kabupaten Madiun, dengan angka 97,02%, kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dikategorikan Sangat Tinggi dan telah memberikan kontribusi nyata bagi provinsi, namun masih memiliki peluang untuk meningkatkan performa agar sejajar dengan efektivitas pencapaian di level provinsi yang sudah menembus target tahunannya.

Untuk mengatasi keteringgalan tersebut, diperlukan strategi yang terencana dan terfokus. Beberapa langkah yang dapat diambil sebagaimana table berikut :

Tabel Analisis Kinerja Realisasi Investasi Kabupaten Madiun

Aspek Analisis	Faktor Penyebab (Peningkatan/Keberhasilan)	Alternatif Solusi / Langkah yang Telah Diambil
Capaian Target (97,02%)	Keberhasilan: Adanya sinergi yang kuat antara promosi investasi yang agresif dengan kemudahan akses perizinan melalui sistem OSS-RBA.	Mempertahankan tren positif dengan memperkuat layanan pendampingan (<i>end-to-end</i>) bagi investor besar (PMA/PMDN).
Iklim Investasi Daerah	Peningkatan: Kondusivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, sehingga daya tarik investasi di Kabupaten Madiun meningkat.	Melakukan pemetaan potensi investasi sektoral yang lebih spesifik (Digital Investment Map) untuk ditawarkan kepada calon investor baru.
Kendala Realisasi (Sisa 2,98%)	Penghambat: Terdapat beberapa komitmen investasi yang tertunda realisasinya akibat kendala teknis di	Melakukan fungsi Fasilitasi Penyelesaian Masalah (Debottlenecking) secara proaktif

	lapangan (masalah lahan atau penyesuaian desain teknis bangunan).	melalui rapat koordinasi lintas OPD terkait.
Kepatuhan Pelaporan (LKPM)	Peningkatan: Kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat berkat sosialisasi yang masif.	Pemberian penghargaan (<i>Investment Award</i>) bagi perusahaan yang patuh melapor sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku usaha lain.
Efektivitas Birokrasi	Keberhasilan: Percepatan durasi waktu pemrosesan izin yang semakin singkat di Mal Pelayanan Publik (MPP).	Integrasi sistem pengaduan yang responsif untuk memastikan setiap kendala perizinan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Ke- gagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkat nya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,5 T	2,4 T	97,02%	- Adanya kepastian hukum melalui implementasi penuh Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan peningkatan koordinasi dengan pengelola	Penguatan fungsi Pengawasan Investasi melalui pendampingan langsung (coaching clinic) bagi pelaku usaha dalam pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Ke gagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kawasan industri/usaha - Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan satu atap yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu Lokasi - Masih adanya kendala sinkronisasi antara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan tata ruang daerah yang sedang dalam proses penyesuaian - Kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil dalam melaporkan realisasi investasinya secara rutin di sistem OSS. - Perubahan struktur organisasi menjadi jabatan fungsional meningkatkan spesialisasi tenaga penata perizinan	Digitalisasi antrean dan penyediaan akses self-service bagi pelaku usaha mandiri untuk mempercepat proses verifikasi Melakukan Akselerasi Sinkronisasi Tata Ruang (RDTR Digital) agar proses KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) otomatis melalui sistem Inovasi layanan Jemput Bola (Mobile Service) atau program "PEPES NILA" untuk membantu pelaku usaha di tingkat kecamatan/pasar melaporkan progres usahanya Pengembangan kompetensi melalui mengikuti diklat teknis dan sertifikasi bagi Jabatan Fungsional Penata Perizinan untuk meningkatkan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Ke gagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							akurasi validasi dokumen teknis
1.1	Meningkat nya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	88	0	0	Target yang telah ditetapkan tidak ada capaian karena hal ini bukan disebabkan oleh kegagalan program kerja daerah. Realisasi tersebut merupakan implikasi dari kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat tahun 2025 (merujuk pada kebijakan Kementerian Investasi /BKPM) yang menyebabkan program penilaian mandiri dan survei indeks kemudahan berusaha tidak diselenggarakan di tingkat nasional/daerah pada tahun berjalan. Oleh karenanya, pengukuran kinerja untuk indikator ini tidak dapat dilaksanakan secara objektif sesuai metodologi yang telah ditetapkan.	

Sumber :...

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar Rp 2.425.582.874.788 (2,4 T). Sebagai bagian dari proses evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, penting untuk melakukan

analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan yang telah terjadi.

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,5 T	2,4 T	97,02	5.752.248.638,-	6.095.958.550,-	90,28	656,290,088,-
1.1	Meningkatnya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	88	0	0				

Sumber :....

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Nilai Realisasi Investasi, dengan target investasi sebesar Rp2,5 Triliun, DPMPTSP

berhasil merealisasikan sebesar Rp2,4 Triliun atau mencapai tingkat keberhasilan fisik sebesar 97,02%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan investasi berjalan efektif dan hampir memenuhi target tahunan yang ditetapkan. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena

1. Transformasi Digital dan Teknologi.

Penerapan teknologi baru, seperti sistem Online Single Submission (OSS) yang telah dioptimalkan dan integrasi data investasi, menjadi faktor kunci. Teknologi ini meningkatkan produktivitas dengan mempercepat waktu pemrosesan izin, sehingga minat investor untuk merealisasikan modalnya di daerah semakin tinggi.

2. Standarisasi Proses Kerja.

Proses kerja yang telah distandarisasi melalui Standard Operating Procedures (SOP) yang lebih ringkas dan transparan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Standarisasi ini meminimalkan hambatan birokrasi, memastikan setiap tahapan investasi berjalan sesuai jadwal, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha daerah.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan intensif bagi aparatur sipil negara (ASN) di bidang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sangat berpengaruh. SDM yang lebih kompeten mampu memberikan asistensi yang lebih baik kepada investor (pendampingan LKPM), sehingga kendala-kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat.

3.1.8 **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkat nya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	97,02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	107.89	Menunjang	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	118		
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	100		
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor baru	119.70		
				Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Minat Investasi yang dilaksanakan	100.00		
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	82.74		
				Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya	118.40		
1.1	Meningkat nya Kemudahan Berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaa n Berusaha dan PTSP	0	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100.27		
				Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	102.41		
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	104.23		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan	177.40		

Sumber : Laporan Pengukuran dan Capaian Kinerja DPMPTSP 2025

Uraian penjelasan tabel:

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Program PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL memiliki realisasi kinerja sebesar 107.89, yang termasuk dalam kategori "baik", Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena Realisasi yang tinggi mencerminkan terciptanya lingkungan usaha yang lebih kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor dibandingkan target yang dipatok hal ini juga ditunjang adanya koordinasi yang baik antar instansi dalam menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.
2. Program PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL memiliki realisasi kinerja sebesar 119.70, yang termasuk dalam kategori "baik" Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena capaian ini menandakan meningkatnya minat investor atau masuknya nilai investasi yang lebih besar dari yang diproyeksikan, yang merupakan inti dari sasaran strategis program tersebut.

3. Program PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL memiliki realisasi kinerja sebesar 80.84, yang termasuk dalam kategori "baik" Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berada pada level yang memadai, sehingga data perkembangan investasi dapat dipantau secara akurat dan fungsi fasilitasi dalam penyelesaian hambatan (debottlenecking) yang dihadapi investor telah dilakukan secara efektif, yang pada akhirnya menjaga iklim investasi tetap kondusif.
4. Program PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL memiliki realisasi kinerja sebesar 100.27, yang termasuk dalam kategori "baik" Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena Capaian ini menandakan adanya koordinasi yang sangat baik antar bidang teknis dalam memproses dokumen perizinan, sehingga hambatan birokrasi dapat diminimalisir secara maksimal dan dengan meningkatnya kepuasan masyarakat dan investor, yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.
5. Program PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL memiliki realisasi kinerja sebesar 104.23, yang termasuk dalam kategori "baik" Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena program ini mencerminkan penguatan infrastruktur digital yang menjamin transparansi proses perizinan, sehingga meningkatkan indeks kepuasan pelaku usaha dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan efektivitas sistem informasi mempermudah calon investor dalam mengakses data potensi dan peluang investasi daerah secara digital, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan minat tanam modal.

3.2 Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dan PK Periode Terkait

Pada tahun **2025** terjadi penyesuaian indikator kinerja seiring diberlakukannya dokumen perencanaan baru. Penyesuaian ini mencakup indikator yang tetap digunakan, indikator yang dimodifikasi, dan indikator yang **baru ditetapkan**. Penambahan indikator baru ini merupakan bagian dari proses harmonisasi perencanaan kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan terbaru. Berikut adalah daftar indikator baru beserta kondisi implementasi serta analisis capaian awalnya:

Tabel 3.9 Analisis Capaian Kinerja Periode Perencanaan 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan: Meningkat nya Investasi Daerah"	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	2,5 Triliun	2,4 Triliun	97.02	Secara keseluruhan, sasaran peningkatan investasi daerah menunjukkan tren positif namun belum mencapai target optimal. Nilai Realisasi Investasi mencapai 97,02%, menunjukkan efektivitas kebijakan promosi investasi yang cukup baik namun terdapat gap sebesar	Melakukan pendampingan intensif bagi investor yang telah memiliki izin agar segera melakukan realisasi konstruksi dan produksi dan Optimalisasi promosi investasi dan pemberian insentif bagi penanaman modal baru di sektor unggulan.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Rp0,1 Triliun dari target akibat dinamika pasar global.	
		ICOR (Indeks)	4,24	5.97	71.02	investasi yang masuk belum sepenuhnya efisien dalam mendorong pertumbuhan output ekonomi secara maksimal	Mengidentifikasi dan meminimalkan hambatan investasi (bottle-necking) untuk menurunkan nilai ICOR melalui penyederhanaan prosedur birokrasi dan perbaikan iklim usaha.
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,72	30,19	92.27	pembentukan modal fisik di daerah masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang direncanakan.	Mendorong investasi pada sektor-sektor produktif dan padat modal yang dapat memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap struktur ekonomi daerah.
1.1	Sasaran: Meningkatkan Daya Tarik Investasi Yang Berkelanj	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha (%)	15	23.65	157.67	Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi daerah sangat kondusif dan minat masyarakat serta	Mempertahankan tren positif dengan menyederhanakan regulasi bagi pelaku usaha baru,

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	utan di Daerah"					investor untuk membuka usaha di daerah meningkat pesat.	memberikan pendampinga n bagi UMKM agar naik kelas, serta memastikan keberlanjutan usaha melalui akses permodalan dan pasar yang lebih luas.
	Meningkat nya kualitas penyeleng garaan Mal Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4.2	4.09	97.38	kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah masuk kategori sangat baik dan mendekati standar kualitas yang diharapkan.	Melakukan evaluasi berkala terhadap unit-unit pelayanan yang ada di MPP, meningkatka n digitalisasi layanan melalui integrasi sistem, dan meningkatka n kompetensi SDM petugas layanan untuk menutup selisih kinerja (0,11 poin) agar mencapai target maksimal di periode berikutnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun ini. Sebagian besar indikator tersebut masih dalam tahap implementasi awal sehingga capaian realisasi belum sepenuhnya mencerminkan target tahunan. Progres capaian lebih menggambarkan fase penyesuaian operasional, pembentukan baseline data, dan harmonisasi metode pengukuran.

Dari hasil evaluasi awal, indikator baru dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian indikator Nilai Realisasi Investasi (Rp) sebesar 97.02% menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi,
- Capaian indikator ICOR (Indeks) sebesar 71.02% belum berjalan karena memerlukan penyesuaian teknis atau kebijakan pendukung
- Capaian indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB sebesar 92.27% • sebesar masih berada pada fase awal tanpa capaian signifikan.
- Capaian indikator Pertumbuhan jumlah pelaku usaha (%) sebesar 157.67% menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi,
- Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik (Indeks) sebesar 97.38% menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi.

Hambatan umum dalam implementasi indikator baru meliputi :

1. Kesenjangan Data dan Metodologi.

- Akurasi Data Lapangan: Sulitnya mendapatkan data realisasi investasi yang jujur dan tepat waktu dari pelaku usaha (terutama UMKM yang tidak rutin melapor LKPM).
- Kompleksitas Perhitungan: ICOR dan PMTB membutuhkan pemahaman statistik yang mendalam. Sering terjadi ketidaksinkronan antara data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data sektoral di DPMPSTSP.
- Lag Time (Jeda Waktu): Investasi yang masuk hari ini tidak langsung menghasilkan output ekonomi seketika. Jeda waktu ini

membuat pencapaian target indikator terasa sulit dipantau secara real-time.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Analisis Ekonomi Makro: Staf yang terbiasa dengan urusan administratif perizinan kini dituntut mampu menganalisis dampak ekonomi (seperti efisiensi modal/ICOR).
- Kuantitas Personel: Seperti yang terjadi di banyak daerah, beban kerja bertambah dengan adanya indikator baru, namun jumlah personel tetap atau bahkan berkurang karena masa pensiun.

3. Masalah Koordinasi Lintas Sektoral

- Ego Sektoral: Penciptaan aset tetap (PMTB) melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan dinas teknis lainnya. Jika koordinasi lemah, data investasi fisik di dinas lain sering tidak terpotret sebagai capaian investasi daerah.
- Sinkronisasi Pusat-Daerah: Perubahan regulasi di tingkat pusat (seperti transisi sistem OSS) sering kali membuat daerah harus terus beradaptasi, sehingga fokus pada pencapaian target indikator baru menjadi terpecah.

4. Resistensi Terhadap Perubahan (Kultural)

Kurangnya Literasi Indikator: Belum semua pemangku kepentingan (termasuk pimpinan atau anggota legislatif) memahami urgensi dan cara membaca indikator ICOR atau PMTB, sehingga dukungan anggaran untuk program terkait seringkali terbatas.

5. Faktor Eksternal dan Ketidakpastian Ekonomi.

Iklim Investasi Global: Faktor seperti suku bunga tinggi atau ketidakstabilan politik nasional sangat memengaruhi minat investor untuk membangun aset tetap (PMTB), padahal hal ini berada di luar kendali langsung pemerintah kabupaten.

Sebagai tindak lanjut, perangkat daerah merencanakan langkah penguatan berupa finalisasi baseline indikator, penyesuaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kualitas tata kelola

data, monitoring berkala terhadap progres capaian, serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal untuk memastikan indikator baru dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 31 Desember 2025	Persen (%)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH	6.752.248.638,00	6.095.958.550,00	90,28
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	6.051.718.144,00	5.510.601.530,00	91,06
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	1.800.300,00	1.800.300,00	100,00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.300,00	1.800.300,00	100,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.452.248.638,00	4.000.377.534,00	89,85
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.452.248.638,00	4.000.377.534,00	89,85
2.18.01.2.06	Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	377.983.578,00	342.674.966,00	90,66
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.999.260,00	100,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	140.440.372,00	138.478.916,00	98,60
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.225.000,00	20.443.200,00	96,32
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.071.206,00	18.932.000,00	99,27
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	172.247.000,00	139.841.580,00	81,19
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.598.000,00	257.409.461,00	98,78
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	78.598.000,00	75.800.000,00	96,44
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.000.000,00	181.609.461,00	99,79

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 31 Desember 2025	Persen (%)
1	2	3	4	5
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	714.006.728,00	667.160.075,00	93,44
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	264.221.334,17	238.482.192,00	90,26
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	449.785.393,83	428.677.883,00	95,31
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.080.900,00	241.179.194,00	98,41
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	180.115.620,00	176.576.894,00	98,04
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.965.280,00	39.961.300,00	99,99
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.641.000,00	98,56
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	44.512.500,00	41.722.620,00	93,73
2.18.02.2.01.0001	Penetapan kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	2.020.000,00	247.500,00	12,25
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemkab/Kota	4.995.000,00	4.485.000,00	89,79
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	37.497.500,00	36.990.120,00	98,65
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	37.497.500,00	36.990.120,00	98,65
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	127.982.200,00	121.748.750,00	95,13
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	127.982.200,00	121.748.750,00	95,13
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	127.982.200,00	121.748.750,00	95,13
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	177.020.000,00	123.652.000,00	69,85
2.18.04.2.01	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	177.020.000,00	123.652.000,00	69,85
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.020.000,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	140.000.000,00	89.476.250,00	63,91
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	35.000.000,00	34.175.750,00	97,65

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 31 Desember 2025	Persen (%)
1	2	3	4	5
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	250.000.000,00	197.277.500,00	78,91
2.18.05.2.01	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	250.000.000,00	197.277.500,00	78,91
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	66.298.000,00	30.462.000,00	45,95
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	183.702.000,00	166.815.500,00	90,81
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFOR MASI PENANAMAN MODAL	101.015.794,00	100.956.150,00	99,94
2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota	101.015.794,00	100.956.150,00	99,94
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	101.015.794,00	100.956.150,00	99,94

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025 (dalam SIPD)

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat realisasi dan serapan anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah analisis terhadap data tersebut:

1. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 91,06. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh :

- Optimalisasi Operasional Kantor: Sebagian besar anggaran program penunjang dialokasikan untuk layanan umum seperti gaji, alat tulis kantor, pemeliharaan sarana prasarana, dan jasa kantor yang penyerapannya cenderung stabil dan rutin sepanjang tahun.
- Efisiensi Belanja: Sisa anggaran sekitar 8,94% sering kali mencerminkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti penghematan biaya pengadaan barang/jasa melalui

proses tender atau pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

- Pengawasan Internal yang Baik: Adanya monitoring dan evaluasi rutin memastikan bahwa setiap pos belanja digunakan secara akuntabel dan transparan

2. Program PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 93,73. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh

- Terjalannya koordinasi yang solid dalam sinkronisasi kebijakan penanaman modal antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang meminimalisir hambatan administratif dalam eksekusi program
- Adanya kegiatan fasilitasi kemitraan antara investor besar dengan UMKM lokal yang berjalan masif, sehingga mendorong ekosistem investasi yang lebih inklusif dan berkualitas

3. Program PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 93,73. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh :

- Proses pengadaan jasa pihak ketiga (aplikasi peta potensi investasi sebagai media promosi secara digital) dilakukan secara tepat waktu dan akuntabel, sehingga pembayaran dapat direalisasikan tanpa hambatan administratif yang signifikan.
- Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembuatan brosur peluang investasi, video profil daerah, serta digitalisasi konten promosi investasi yang mampu menjangkau calon investor secara lebih luas.
- Adanya kolaborasi aktif dengan asosiasi pengusaha, kamar dagang, dan instansi terkait dalam penyelenggaraan matchmaking antara investor dengan pengusaha lokal

4. Program PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 69,85. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh :

- Mengingat Sekolah Rakyat melibatkan sektor pendidikan dan investasi, proses perizinan yang melibatkan banyak pintu birokrasi (lintas OPD) sering kali mengalami bottleneck, sehingga tahapan kegiatan fisik atau bantuan tidak bisa berjalan sesuai jadwal.
- Fasilitasi Sekolah Rakyat: Komponen ini menjadi kendala utama karena proses pencairan anggaran yang belum maksimal. Hambatan ini berakar pada proses perizinan Sekolah Rakyat yang belum tuntas, sehingga anggaran fasilitasi yang telah dialokasikan tidak dapat dieksekusi secara penuh.
- Namun tingkat keberhasilan Inovasi "Pepes Nila" dinilai tinggi.: Pelayanan proses perizinan melalui inovasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa sistem pelayanan publik berbasis inovasi telah berjalan efektif, responsif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha secara cepat.

5. Program PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 78,91. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh

- Agenda rutin pemantauan kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berjalan sangat efektif dan tingginya angka ini mencerminkan komitmen kuat dalam memverifikasi realisasi investasi fisik secara langsung di lokasi usaha.

- Rendahnya realisasi pada sub-kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan menjadi penyebab utama rendahnya realisasi anggaran. Hal ini disebabkan oleh tantangan eksternal yang kompleks, seperti sengketa lahan, masalah regulasi pusat-daerah, atau kendala persyaratan dasar (AMDAL/UKL-UPL) yang membutuhkan waktu penyelesaian lintas tahun anggaran
- Banyaknya hambatan yang masih dalam proses mediasi atau menunggu kebijakan pemerintah pusat mengakibatkan anggaran fasilitasi pendukungnya tidak dapat dicairkan sepenuhnya

6. Program PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 99,94. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh

- Tingginya serapan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap sistem OSS-RBA dan aplikasi daerah lainnya yang memerlukan biaya operasional rutin guna menjamin ketersediaan data investasi bagi publik secara real-time.
- Sebagian besar anggaran sistem informasi terserap melalui kontrak pengadaan pengembangan sistem yang pembayarannya dilakukan secara terjadwal, sehingga tidak menyisakan banyak sisa anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025 . Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan xxx sasaran strategis tercapai dan xxx sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah :
 - Kekurangan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah pegawai yang ada baru memenuhi sekitar 50% dari total

kebutuhan formasi berdasarkan peta jabatan. Saat ini hanya terdapat 38 pegawai dari kebutuhan yang jauh lebih besar.

- Kekosongan Jabatan Fungsional Strategis : Terdapat kekurangan pada formasi jabatan fungsional krusial, khususnya Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal, yang berdampak langsung pada kecepatan dan kualitas layanan.
- Kompleksitas Regulasi dan Koordinasi : Adanya berbagai regulasi baru dari Pemerintah Pusat yang menuntut penyesuaian cepat, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor untuk menyinergikan kebijakan penanaman modal.
- Kebutuhan Peningkatan Kompetensi : Meski secara kualifikasi pendidikan formal mayoritas sudah sarjana (S1), aparatur pelayanan publik masih memerlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
- Hambatan Teknis Operasional : Identifikasi masalah dari Forum Konsultasi Publik menunjukkan adanya kendala pada proses perizinan tertentu, seperti izin IMB (PBG) dan izin prinsip yang terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) akibat kendala teknis atau administratif

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Pemenuhan Formasi Jabatan: Melakukan usulan pengisian jabatan fungsional yang masih kosong (terisi baru 50%),

terutama untuk posisi Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal.

- Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan: Menyelenggarakan diklat teknis bagi aparatur pelayanan publik untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi perizinan terbaru dari pemerintah pusat.
- Optimalisasi Tenaga yang Ada: Memberikan motivasi kerja dan pembagian tugas yang lebih efektif guna menutupi kekurangan kuantitas pegawai.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Penyelarasan SOP: Melakukan kaji ulang dan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan, khususnya pada sektor yang sering menjadi keluhan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Prinsip agar lebih transparan dan tepat waktu.
- Penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP): Mengintegrasikan lebih banyak jenis layanan ke dalam MPP untuk mempermudah akses masyarakat dalam satu tempat.
- Forum Konsultasi Publik (FKP): Melaksanakan FKP secara rutin untuk menjaring keluhan langsung dari pelaku usaha dan segera menindaklanjuti hambatan teknis yang ditemukan di lapangan.

3. Strategi Pencapaian Target Investasi

- Promosi Investasi Terfokus: Memanfaatkan keunggulan akses dua gerbang tol untuk menarik investor di sektor manufaktur dan industri pengolahan.
- Kemitraan Usaha: Memperkuat sinergi antara pelaku usaha besar dengan UMKM lokal melalui program kemitraan untuk memastikan dampak ekonomi yang merata.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala: Melakukan pengendalian internal secara tertib terhadap progres realisasi

investasi triwulanan agar target Rp2,5 triliun di tahun 2025 tetap pada jalurnya.

4. Akuntabilitas dan Tata Kelola Kinerja

- Integrasi Data: Mempercepat implementasi Satu Data Indonesia di lingkup dinas untuk memastikan pelaporan kinerja (LAKIP) didukung oleh data yang akurat dan *real-time*.
- Harmonisasi Regulasi: Melakukan sosialisasi masif terkait aturan baru seperti Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko agar tidak terjadi kebingungan administratif bagi pelaku usaha.

4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake holder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.

Madiun, Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun



Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 197003261991011001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,5 Triliun
1.1	Meningkatnya kemudahan berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	88 Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.151.718.144,00	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 57.831.900,00	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 106.733.800,00	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 134.949.000,00	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 250.000.000,00	APBD
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 101.015.794,00	APBD

Pihak Kedua
Pj. Bupati Madiun

Ir. Tontro Pahlawanto

Madiun, 2 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

Arik Krisdiananto, S.STP, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arik Krisdiananto, S.STP, M.H

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Tontro Pahlawanto

Jabatan : Pj. Bupati Madiun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Pj. Bupati Madiun

Ir. Tontro Pahlawanto

Madiun, 2 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

Arik Krisdiananto, S.STP, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak.

Jabatan : Bupati Madiun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Madiun

H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197003261991011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	2,5 Triliun
		ICOR (Indeks)	4,24
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,72
1.1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha (%)	15
1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,20

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.051.718.144,00	P-APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 44.512.500,00	P-APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 127.982.200,00	P-APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 177.020.000,00	P-APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 250.000.000,00	P-APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 101.015.794,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Madiun



H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak.

Madiun, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun



Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197003261991011001

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Matriks Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun selama 5 tahun

MATRIKS RENSTRA TAHUN 2025-2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome/O utput)	Formulasi Perhitung an	Satuan	Kon disi Kin erja Awa l RPJ MD	Capaian										Kondisi Akhir				
										2025		2026		2027		2028		2029				2030		
										Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	1	8				Urusan Bidang Penanaman Modal																		
TUJUAN : Meningkatnya realisasi investasi daerah						Nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi diperoleh dari data LKPM. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan	Triliun Rupiah	2,3	2,5		3		3,5		4		4,5		5		5		

		yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.																
	ICOR	Membandingkan jumlah tambahan modal (investasi) dengan jumlah tambahan output (pendapatan) dalam periode waktu tertentu $ICOR = \Delta K / \Delta Y$. ΔK adalah penambahan stok modal (investasi) dan ΔY adalah penambahan output atau	Indeks	0	4,24		4,3		4,3		4,3		4,3		4,3		4,3	

		pendapat an																
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	menjumlahkan total perolehan aset tetap (bangunan, mesin, peralatan, dll.) selama periode tertentu, kemudian mengurangi total pelepasan aset tetap (misalnya penjualan aset) yang terjadi pada periode yang sama	% PDRB	32,71	32,72		32,85		32,98		33,12		33,26		33,4		33,4	
SASARAN:																		

1. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah						Pertumbuhan jumlah pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha tahun N - (N-1) dibagi jumlah pelaku usaha (N-1) dikali 100	%		15		15		15		15		15		15		15	
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)						Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	mengalikan rata-rata tertimbang nilai unsur pelayanan dengan nilai dasar 25	Indeks		4,2		4,25		4,3		4,35		4,4		4,45		4,45	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Iklim Penanaman Modal (Indeks)	rata-rata tertimbang dari beberapa komponen utama (seperti kepuasan pelaku usaha, kecepatan perizinan, dan kepastian hukum)/Hasil Penghitungan dari Provinsi Jawa Timur	Indeks	0	4	629.252.863,00	4	781.038.470,00	4	632.824.076,00	4,1	654.609.683,00	4,1	647.912.076,54	4,1	765.744.437,32	4,1	765.744.437,32

2	1	0	2.		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen SK penetapan pemberian fasilitas/insentif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	0	1	379.252.863,00	1	406.038.470,00	2	632.824.076,00	2	454.609.683	3	647.912.076,54	3	456.395.289,00	3	456.395.289,00
2	1	0	2.	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan terkait pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun per tahun	dokumen	1	2	129.252.863,00	1	156.038.470,00	1	232.824.076,00	1	154.609.683,00	1	156.395.289,00	1	156.395.289,00	1	156.395.289,00
2	1	0	2.	0003	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah dokumen MoU Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah yang disusun dan dilaksanakan hingga	dokumen	5	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	400.000.000,00	3	300.000.000	3	491.516.787,54	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00

								tahun berjalan															
2	1 8	0 2	2. 02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarka n di tahun berjalan	Proye k	2	2	250.000.0 00,00	3	375.000.0 00,00	3	0,00	4	200.000.0 00,00	4	0,00	5	309.349.1 48,32	5	309.349.1 48,32
2	1 8	0 2	2. 02	00 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanam an Modal Daerah Kabupate n/Kota yang disusun	dokum en	0	1	250.000.0 00,00	1	225.000.0 00,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	125.000.0 00,00	1	125.000.0 00,00
2	1 8	0 2	2. 02	00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi yang disusun di tahun berjalan	dokum en	0	0	0,00	1	150.000.0 00,00	0	0,00	1	200.000.0 00,00	0	0,00	1	184.349.1 48,32	1	184.349.1 48,32
2	1 8	0 3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Penanaman Modal (Minat)	Jumlah minat investasi yang disampai kan oleh	Minat	5	5	231.562.0 99,00	5	233.399.7 33,00	5	305.237.3 68,00	5	257.075.0 03,00	5	258.912.6 37,00	5	258.912.6 37,00	5	100.395.2 88,96

							calon investor																
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Minat Investasi yang dilaksanakan	Jumlah fasilitas minat investasi/Jumlah minat investasi dikali 100	%	100	100	231.562.099,00	100	233.399.733,00	100	305.237.368,00	100	257.075.003,00	100	258.912.637,00	100	258.912.637,00	100	258.912.637,00
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan per tahun	Dokumen	2	2	231.562.099,00	3	233.399.733,00	3	255.237.368,00	4	257.075.003,00	4	258.912.637,00	4	258.912.637,00	4	258.912.637,00
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Investasi yang Disusun	Dokumen	0	0	0,00	0		1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil survey tingkat kepuasan masyarakat atas Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Nilai	90,57	90,57	608.448.830,00	91	710.800.965,55	91,3	726.853.941,00	91,5	709.687.185,76	91,75	665.259.052,00	92	595.259.052,00	92	545.259.052,00

						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan MPP	((Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Tot al Unsur yang Terisi) X Nilai Penimba ng)) X 25	Nilai	89,5 7	90, 00		90, 25		90, 50		90, 75		91, 00		91, 25		91, 25	
2	1 8	0 4	2. 01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah perizinan non perizinan yg tepat waktu/ju mlah perizinan dan non perizinan yg selesai diproses x 100	%	82	83	608.448.8 30,00	85	710.800.9 65,55	85	726.853.9 41,00	88	709.687.1 85,76	88	665.259.0 52,00	90	595.259.0 52,00	90	545.259.0 52,00
						Jumlah kunjungan loket di MPP		orang	572 00	57 50 0		57 80 0		58 00 0		58 20 0		58 50 0		60 00 0		60 00 0	
2	1 8	0 4	2. 01	00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insen tif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisa si Penetapa n Pemberia n Fasilitas/I nsentif yang diselengg	Dokum en	0	2	200.000.0 00,00	2	200.000.0 00,00	4	200.000.0 00,00	4	200.000.0 00,00	6	200.000.0 00,00	6	145.259.0 52,00	6	145.259.0 52,00

							aran per tahun																
2	1 8	0 4	2. 01	00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatka n Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat kan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS dan aplikasi perizinan lainnya	Pelaku Usaha	214 3	25 00	308.448.8 30,00	25 00	410.800.9 65,55	25 00	416.853.9 41,00	25 00	399.687.1 85,76	25 00	355.259.0 52,00	25 00	350.000.0 00,00	25 00	350.000.0 00,00
2	1 8	0 4	2. 01	00 07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperol eh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha	209 3	11 50	100.000.0 00,00	12 00	100.000.0 00,00	12 50	110.000.0 00,00	13 00	110.000.0 00,00	13 50	110.000.0 00,00	14 00	100.000.0 00,00	14 00	50.000.00 0,00

2	1				PROGRAM PENGENDALI AN PELAKSANA AN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaporan LKPM oleh pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku (%)	Jumlah pelaku usaha yg lapor LKPM dibagi Pelaku Usaha yang wajib lapor LKPM hingga periode laporan di tahun berjalan	%	54	57	102.573.2 89,00	60	134.884.3 17,00	63	133.297.9 99,67	66	139.506.3 71,00	69	131.817.3 98,00	72	111.817.3 98,00	72	91.817.39 8,00
2	1	0	2.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah pelaku usaha yang menyampai kan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang menyamp aikan LKPM per tahun	Pelak u Usaha	475	47 5	102.573.2 89,00	50 0	134.884.3 17,00	52 5	133.297.9 99,67	55 0	139.506.3 71,00	57 5	131.817.3 98,00	60 0	111.817.3 98,00	60 0	91.817.39 8,00
2	1	0	2.	00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalah an dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha yang difasilitasi dalam penyelesa ian Permasal ahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisa sikan Kegiatan Usahanya	Kegiat an Usaha	10	10	42.124.45 9,00	10	64.232.93 2,00	10	62.444.05 8,67	10	68.449.87 5,00	10	60.558.34 6,00	10	60.558.34 6,00	10	50.558.34 6,00

2	1	0	2.	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	400	10	20.000.00	10	20.000.00	10	20.000.00	10	20.000.00	10	20.000.00	10	20.000.00	10	20.000.00
8	5	01								0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	1	0	2.	00	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	Kegiatan Usaha	10	15	40.448.83	15	50.651.38	20	50.853.94	20	51.056.49	25	51.259.05	25	51.259.05	25	41.259.05
	8	5	01	06							0,00		5,00		1,00		6,00		2,00		2,00		2,00

							n Pelaksana an Perizinan Berusaha																
2	1 8	0 6			PROGRAM PENGELOLA AN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan atas Layanan Data dan Informasi	Jumlah pemberia n layanan data informasi yang dilaksana kan dalam satu tahun	Nilai	86	87	53.024.92 1,00	87, 25	60.000.00 0,00	87, 5	75.414.27 6,00	87, 75	76.608.95 4,00	88	77.803.63 2,00	88, 5	77.803.63 2,00	88, 5	57.803.63 2,11
2	1 8	0 6	2. 01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase pengelolaan dan pelayanan data informasi urusan penanaman modal yang dilaksana n tepat waktu	Jumlah pengelola an dan layanan data informasi yang dilaksana kan dalam satu tahun/Ju mlah kebutuha n atau perminta an data informasi x 100	%	100	10 0	53.024.92 1,00	10 0	60.000.00 0,00	10 0	75.414.27 6,00	10 0	76.608.95 4,00	10 0	77.803.63 2,00	10 0	77.803.63 2,00	10 0	57.803.63 2,00

2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun dalam satu tahun	dokumen	15	15	53.024.921,00	15	60.000.000,00	15	75.414.276,00	15	76.608.954,00	15	77.803.632,00	15	77.803.632,00	15	57.803.632,00
2	18				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	84,23	84	4.481.120.965,00	84	4.232.264.952,00	84,3	4.325.518.929,00	84,5	4.408.772.907,00	84,75	4.512.026.885,00	84,75	4.512.026.885,00	84,75	4.512.026.884,63
2	18					Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	78,8	79		79,5		80		80,25		80,5		81		81	
2	18					Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Nilai hasil survey kepuasan ASN atas pelayanan kesekretariatan	Nilai	86,13	87		87,25		87,5		87,75		88		88,5		88,5	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yg disusun tepat waktu/Jumlah dokumen perencanaan	%	0	90	1.000.000,00	90	1.000.000,00	93	1.000.000,00	93	1.000.000,00	95	1.000.000,00	95	1.000.000,00	95	1.000.000,00

							aan dan pelaporan yg disusun x 100																
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yg disusun	dokumen	25	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan tepat waktu/jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	%	100	100	3.281.120.965,00	100	3.002.264.952,00	100	3.075.518.929,00	100	3.118.772.907,00	100	3.200.026.885,00	100	3.112.026.885,00	100	3.112.026.884,63
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	25	25	3.281.120.965,00	31	3.002.264.952,00	31	3.075.518.929,00	31	3.118.772.907,00	31	3.200.026.885,00	31	3.112.026.885,00	31	3.112.026.885,00

							Tunjangan ASN																
2	1 8	0 1			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan layanan administrasi dan pengelolaan kepegawaian yang disusun	Jumlah laporan layanan administrasi dan pengelolaan kepegawaian yang disusun	Laporan		5	0,00	5	27.000.00 0,00	5	70.000.00 0,00	5	40.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00
2	1 8	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0,00	0	0,00	1	20.000.00 0,00	0	0,00	1	20.000.00 0,00	1	20.000.00 0,00	1	20.000.00 0,00
2	1 8	0 1	2. 05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai DPMPPTS P dan Petugas MPP yang Mengikuti Diklat dan Bimtek selama satu tahun	Orang	0	0	0,00	4	27.000.00 0,00	40	50.000.00 0,00	4	40.000.00 0,00	5	30.000.00 0,00	45	30.000.00 0,00	45	30.000.00 0,00
2	1 8	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan administrasi umum dan kebutuhan rumah tangga yang dilaksanakan	Jumlah laporan penyediaan layanan administrasi umum dan kebutuhan rumah tangga	Laporan	1	2	250.000.0 00,00	2	272.000.0 00,00	2	324.000.0 00,00	2	319.000.0 00,00	2	321.500.0 00,00	2	357.000.0 00,00	2	357.000.0 00,00

							yang disusun setiap tahun																	
2	1 8	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	Paket	3	2	10.000.00 0,00	2	10.000.00 0,00	2	20.000.00 0,00	2	20.000.00 0,00	2	25.000.00 0,00	2	25.000.00 0,00	2	25.000.00 0,00	
2	1 8	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	Paket	8	5	70.000.00 0,00	5	80.000.00 0,00	5	90.000.00 0,00	5	90.000.00 0,00	5	95.000.00 0,00	5	90.500.00 0,00	5	90.500.00 0,00	
2	1 8	0 1	2. 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	Paket	9	2	10.000.00 0,00	2	10.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	
2	1 8	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	7	5	10.000.00 0,00	5	12.000.00 0,00	5	14.000.00 0,00	5	14.000.00 0,00	5	15.000.00 0,00	5	15.000.00 0,00	5	15.000.00 0,00	

							Disediaka n																	
2	1 8	0 1	2. 06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n	Dokum en	0	0	0,00	0	0,00	12	1.000.000 ,00	12	1.000.000 ,00	12	1.500.000 ,00	12	1.500.000 ,00	12	1.500.000 ,00	
2	1 8	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	185	15 0	140.000.0 00,00	15 0	150.000.0 00,00	15 0	170.000.0 00,00	17 0	164.000.0 00,00	17 0	160.000.0 00,00	17 0	200.000.0 00,00	17 0	200.000.0 00,00	
2	1 8	0 1	2. 06	00 10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokum en	5	5	10.000.00 0,00	5	10.000.00 0,00	5	14.000.00 0,00	5	15.000.00 0,00	5	10.000.00 0,00	5	10.000.00 0,00	5	10.000.00 0,00	
2	1 8	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang dilaksanaka n	Jumlah laporan pengadaaa n barang milik daerah yang dilaksana kan	Lapor an	1	1	180.000.0 00,00	1	150.000.0 00,00	1	60.000.00 0,00	1	110.000.0 00,00	1	100.000.0 00,00	1	152.000.0 00,00	1	152.000.0 00,00	

2	1	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	80.000.00 0,00	6	80.000.00 0,00	4	60.000.00 0,00	4	60.000.00 0,00	10	100.000.0 00,00	4	62.000.00 0,00	4	62.000.00 0,00
2	1	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	100.000.0 00,00	1	70.000.00 0,00	0	0,00	1	50.000.00 0,00	0	0,00	1	90.000.00 0,00	1	90.000.00 0,00
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	Laporan	-	4	679.000.0 00,00	4	695.000.0 00,00	4	710.000.0 00,00	4	720.000.0 00,00	4	730.000.0 00,00	4	730.000.0 00,00	4	730.000.0 00,00
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	230.000.0 00,00	12	245.000.0 00,00	12	250.000.0 00,00	12	255.000.0 00,00	12	260.000.0 00,00	12	260.000.0 00,00	12	260.000.0 00,00

2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	449.000.0 00,00	12	450.000.0 00,00	12	460.000.0 00,00	12	465.000.0 00,00	12	470.000.0 00,00	12	470.000.0 00,00	12	470.000.0 00,00
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Laporan	-	4	90.000.00 0,00	4	85.000.00 0,00	4	85.000.00 0,00	4	110.000.0 00,00	4	109.500.0 00,00	4	110.000.0 00,00	4	110.000.0 00,00
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	30.000.00 0,00	12	35.000.00 0,00	12	35.000.00 0,00	12	35.000.00 0,00	12	34.500.00 0,00	12	35.000.00 0,00	12	35.000.00 0,00
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	75	20.000.00 0,00	75	25.000.00 0,00	80	25.000.00 0,00	80	25.000.00 0,00	85	25.000.00 0,00	85	25.000.00 0,00	85	25.000.00 0,00

2	1	0	2.	00	Pemeliharaan/	Jumlah	Jumlah	Unit	1	1	40.000.00	1	25.000.00	1	25.000.00	1	50.000.00	1	50.000.00	1	50.000.00	1	50.000.00
8	1	1	09	11	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL PAGU INPUTAN OPD											6.105.982.967,00		6.152.388.437,55		6.199.146.589,67		6.246.260.103,76		6.293.731.680,54		6.321.564.041,32		
PAGU RPJMD											6.105.982.967,00		6.152.388.437,55		6.199.146.589,67		6.246.260.103,76		6.293.731.680,54		6.341.564.041,32		

Lampiran 4 LHE SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
INSPEKTORAT

Jalan MT. Haryono, Caruban, Jawa Timur 63153,
Telepon (0351) 453412, Laman www.inspektorat.madiunkab.go.id,
Pos-el inspektoratmadiunkabupaten@gmail.com

Caruban, 30 September 2025

Nomor : 700.1.2/2379/402.060/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi SAKIP dan
Penilaian Kinerja Organisasi
pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun Tahun
2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun
di
Madiun

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025, sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum yang menjadi acuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
- f. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- g. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Madiun; dan
- h. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor 800.1.11.1/687/402.060/2024 tanggal 8 Agustus 2025.

2. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

3. Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk:

- a. Menilai Predikat Kinerja Organisasi
- b. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan
- d. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- e. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

- f. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sasaran evaluasi adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Madiun dengan ruang lingkup:

- a. Penilaian Kinerja Organisasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah diperjanjikan.
- b. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- c. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan dalam mencapai kinerja;
- d. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- e. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

- a. Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian Kinerja Organisasi pada setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Capaian perjanjian kinerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja, dengan memperhatikan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja

Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- a) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110%
- b) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah tahun 2024

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah masing-masing Perangkat Daerah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui.

Predikat AKIP OPD	Koreksi capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kombinasi atas metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kemanfaatannya.

Dalam menilai pemenuhan suatu kriteria pada masing-masing OPD didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator.

Teknik evaluasi yang digunakan antara lain:

- 1) Pengumpulan data dan informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Perangkat Daerah.
- 2) Studi Dokumentasi, yang dilakukan dengan melihat pemenuhan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada aplikasi ESKA dan dokumen lain yang menunjang.

6. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mall Pelayanan Publik.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sudah menindaklanjuti seluruh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Nomor 000.8.6.3/3240/402.060/2024 tanggal 5 Agustus 2024 diantaranya dengan:

- a. Melaksanakan evaluasi redaksional pada dokumen perencanaan dalam rangka menyelaraskan indikator beserta target kinerja yang termuat dalam Renstra, Renja dan Rencana Aksi. Perbaikan akan diakomodir dalam dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 dan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2024
- b. Melaksanakan perbaikan redaksional pada dokumen SKP dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dalam rangka menyelaraskan indikator beserta target kinerja setiap individu. Sebagian besar ketidakselarasan terjadi dikarenakan kesalahan

penulisan tanpa merubah substansi atau formulasi pengukuran indikator kinerja.

- c. Melakukan perbaikan pada dokumen LKJIP Tahun 2023 dengan menambahkan data:
 - Sumber daya/SDM pada Bab I
 - Perjanjian Kinerja pada Bab II (sebelumnya sudah termuat dalam bentuk lampiran dalam LKJIP)
 - Matrik Tindak Lanjut LHE 2023 pada Lampiran (sebelumnya Tindak Lanjut LHE sudah dituangkan dalam Bab III namun tidak berupa matrik)
- d. Melaksanakan evaluasi redaksional pada dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja dalam rangka menyelaraskan indikator beserta target kinerja yang termuat dalam Renja, Renstra dan Evaluasi Internal.
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menggunakan Google Sheet. Link Google Sheet disematkan dalam Grup Whatsapp DPMPTSP sehingga semua pegawai dapat mengakses dan mengupdate capaian kinerja tujuan, sasaran, program hingga sub kegiatan setiap saat.

II. Hasil Evaluasi

1. Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun atau rata-rata capaian Penilaian Kinerja (PK) Tahun 2024 diperoleh sebesar **108,43%** dengan predikat Penilaian Kinerja Organisasi **ISTIMEWA** dari perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator kinerja	Targe t	Realisasi	Capaian	Normalisasi capaian PK	Koreksi normalisasi capaian PK Berdasar Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK (1) X (100% - (2))
						1	2	3
1	Meningkatnya kemudahan berusaha	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86	93.25	108,43%	108,43%	0%	108,43%
Total Capaian PK (4)								108,43%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata - rata Capaian PK (5)								108,43%
Predikat PKO (6)								ISTIMEWA

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi kami sampaikan secara terperinci menunjukkan kategori **A** atau **memuaskan** dengan nilai sebesar **84,15**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30 %	25,88	24,34
b. Pengukuran Kinerja	30 %	24,96	24,96
c. Pelaporan Kinerja	15 %	13,39	14,38
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	20,00	20,47
Jumlah	100 %	84,23	84,15

Penjelasan lebih lanjut atas hasil implementasi SAKIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang dijabarkan dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta dokumen pendukung lainnya. Namun demikian masih

terdapat hal memerlukan perhatian dalam perencanaan kinerja diantaranya:

- 1) Matriks Rancangan Renstra tahun 2025-2029 sudah disajikan namun masih terdapat penetapan target kinerja tahunan yang stagnan (tidak ada peningkatan target kinerja untuk tahun 2025 s.d. 2029) dan target kinerja yang lebih rendah dari baseline tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum berupaya untuk meningkatkan perbaikan kualitas layanan, efisiensi, dan jangkauan pelayanan. Contoh pada:

Program/ Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Promosi Penanaman Modal	Minat Investasi	5	5	5	5	5	5	5
Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5	3	3	3	3	3	3
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2093	1150	1200	1250	1300	1350	1400

- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sudah disusun namun indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum diperjanjikan oleh pejabat pada DPMPTSP Kabupaten Madiun sehingga capaian outcomenya belum dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2025 belum disajikan dalam aplikasi Esaka dan ESR Menpan sehingga belum dapat dilakukan Evaluasi.

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi capaian kinerja dan rencana aksinya di tingkat perangkat daerah serta melakukan pengukuran kinerja individu tiap triwulan melalui Sasaran Kinerja Pegawai. Namun demikian masih diperlukan perbaikan yakni:

- 1) Pengukuran kinerja individu belum mengukur target kinerja dengan tepat, terbukti masih terdapat realisasi kinerja individu dalam penilaian SKP Triwulan II tahun 2025 yang belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan dengan target kinerja yang ditetapkan, contoh pada:

Jabatan	SKP TW II 2025		
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Kepala DPMPTSP	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	88 (nilai)	4 dokumen
Sekretaris	Jumlah laporan monev kinerja kesekretariatan	4 Laporan	70%
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	70 unit	2 dokumen

- 2) Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025, terbukti terdapat indikator yang disajikan dalam SKP beberapa jabatan tidak konsisten dengan indikator kinerja yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga capaian kinerja yang terukur nantinya juga konsisten/sesuai dengan target kinerja yang telah diperjanjikan, contoh pada:

Jabatan	Perjanjian Kinerja 2025		SKP 2025	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Sekretaris	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	79	-	-
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Persentase layanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai ketentuan	90%	-	-
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terlaksana	100%	-	-
	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	80%	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	70 unit
Analisis Pelayanan Publik an. Andrianto Budi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi kemitraan	2 dokumen	-	-
	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pendampingan pelaporan LKPM	30 pelaku usaha	-	-

Jumlah rekapitulasi data Perizinan/Non Perizinan dan Realisasi investasi per triwulan yang valid dan akuntabel	4 dokumen	Jumlah rekapitulasi data Perizinan/Non Perizinan dan Realisasi investasi per triwulan yang valid dan akuntabel	3 dokumen
Jumlah dokumen ringkasan SKM Layanan Data Informasi	2 dokumen	-	-
Jumlah Dokumen ringkasan RTL SKM Layanan Data Informasi	2 dokumen	-	-

3) Pengukuran kinerja tahun 2024 s.d. Triwulan II tahun 2025 sudah disusun namun belum diunggah pada laman esr.menpan.go.id

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 atas kinerja Tahun 2024 yang sudah dipublikasikan dalam <https://esr.menpan.go.id>, <https://esaka.madiunkab.go.id> serta website Perangkat Daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang memerlukan perbaikan dalam pelaporan kinerja untuk mengoptimalkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja yakni :

1. Pada Bab I Pendahuluan, Landasan Hukum Belum tersajikan sebagai dasar implementasi SAKIP,
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2024 belum di upload di Esaka.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun telah melaksanakan evaluasi internal berkala setiap triwulan selama Tahun 2024 dan 2025. Dengan menyajikan

hambatan yang terjadi beserta solusi/tidak lanjut dalam mengatasi hambatan pada capaian/realisasi target yang tidak tercapai. Serta telah menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada tahun 2024 atas kinerja tahun 2023 serta dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

III. Penutup

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun telah memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dan untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami memberikan rekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja, untuk :

- 1) Mereviu kembali penetapan target kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 dengan harapan terjadi penetapan target kinerja tahunan yang meningkat secara bertahap untuk mendorong perbaikan kinerja berkelanjutan pada dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029
- 2) Menetapkan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan penjenjangan kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja sehingga capaian outcome dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Menyajikan/ mengunggah Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2025 pada aplikasi Esaka dan ESR Menpan.

b. Pengukuran Kinerja, untuk:

- 1) Dalam melakukan pengukuran kinerja pada SKP masing-masing jabatan, agar realisasi kinerja disesuaikan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran kinerja yang tepat (jika target kinerja berupa "nilai" maka realisasi kinerja juga disesuaikan berupa "nilai", contoh SKP pada jabatan: Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
- 2) Menyesuaikan penyusunan indikator dan target kinerja dalam SKP dengan berpedoman pada indikator dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, contoh pada jabatan: Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Analis Pelayanan Publik a.n. Andrianto Budi
- 3) Mengunggah pengukuran kinerja tahun 2024 s.d. Triwulan II tahun 2025 pada laman *esr.menpan.go.id*

c. Pelaporan Kinerja, untuk:

- 1) Menambahkan landasan hukum dalam dokumen Bab I Laporan kinerja tahun 2025 atas kinerja tahun 2024 sebagai dasar dalam penyusunan LKJIP.
3. Mengunggah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2024 pada Esaka.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan evaluasi Saudara. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga mampu memberikan *feedback* untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun lebih baik ke depan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Inspektur Kabupaten Madiun



Joko Lelono, AP., M.H, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 197306081993111001

Lampiran 5 Tanggapan/ TindakLanjut LHE SAKIP Tahun n-1

TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI LHE TAHUN 2025	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	STATUS PENYELESAIAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1.	Perencanaan Kinerja : a) Mereviu kembali penetapan target kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 dengan harapan terjadi penetapan target kinerja tahunan yang meningkat secara bertahap untuk mendorong perbaikan kinerja berkelanjutan pada dokumen Renstra tahun 2025-2029	a) Meskipun dokumen Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Perbup No 40 Tahun 2025 (19 September 2025), target kinerja tahunan akan selalu direviu dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta kondisi eksisting yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Kondisi tersebut dapat berupa faktor-faktor internal maupun eksternal meliputi anggaran, jumlah dan kompetensi SDM, sarana prasarana, hingga perubahan regulasi. Penyesuaian target akan diakomodir dalam dokumen: • Perjanjian Kinerja • Renja dan Renja Perubahan di setiap tahunnya	Januari 2026	Terlaksana	• PK Perubahan Tahun 2025 • PK Tahun 2026

NO	REKOMENDASI LHE TAHUN 2025	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	STATUS PENYELESAIAN	DOKUMEN PENDUKUNG
	b) Menetapkan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sesuai dengan perjenjangan kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja sehingga capaian outcome dapat dipertanggungjawabkan c) Menyajikan/mengunggah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 pada aplikasi Esaka dan ESR Menpan	b) Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam dokumen Renstra. Namun, berdasarkan pohon kinerja/perjenjangan kinerja, indikator ini berada di level strategis dimana menjadi tanggung jawab Kepala DPMPSTSP yang telah tertuang dalam dokumen SKP c) Melakukan reviu kembali terhadap Perjanjian Kinerja seluruh pegawai disesuaikan dengan kondisi eksisting. Selanjutnya, menyusun dan mengupload dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.	Oktober 2025 November 2025	Terlaksana Terlaksana	• SKP Kepala DPMPSTSP Tahun 2025 • Pohon Kinerja Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Perubahan 2025
2.	Pengukuran Kinerja : a) Menyelaraskan satuan target realisasi kinerja SKP dengan Perjanjian Kinerja b) Penyusunan indikator dan target kinerja dalam SKP berpedoman pada Perjanjian Kinerja.	Melaksanakan perbaikan pada dokumen SKP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam rangka menyelaraskan indikator dan target kinerja setiap individu.	November – Desember 2025	Terlaksana	• Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 • SKP Tahun 2025

NO	REKOMENDASI LHE TAHUN 2025	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	STATUS PENYELESAIAN	DOKUMEN PENDUKUNG
	c) Mengunggah dokumen pengukuran kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 (s.d. Triwulan 2) dalam web <i>esr.menpan.go.id</i>	Dokumen sudah tersusun dan diupload kembali dalam web <i>esr.menpan.go.id</i>	November 2025	Terlaksana	• Pengukuran Kinerja Tahun 2024 • Pengukuran Kinerja Tahun 2025
3.	Pelaporan Kinerja a) Menambahkan landasan hukum dalam dokumen Bab I LKjIP Tahun 2024 b) Mengunggah Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP tentang Tim Pelaksana SAKIP Tahun 2024	a) Melakukan perbaikan pada dokumen LKjIP Tahun 2024 dengan menambahkan landasan hukum pada Bab I b) Mengunggah Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP tentang Tim Pelaksana SAKIP Tahun 2024 pada aplikasi Esaka	Desember 2025	Terlaksana	• LKjIP Tahun 2024 (revisi) • SK Tim SAKIP Tahun 2024

Madiun, 12 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ANANG SULISTIYONO, S.SOS., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197003261991011001

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun n